TINJAUAN HUKUM ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA (ISLAM DAN KRISTEN) DIKAITKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN *JUNCTO* UNDANG–UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

JURNAL

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Program Strata-1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Oleh :

Diki Maulana

NIM 3.16.09.023

Dibawah Bimbingan:

Hetty Hassanah, S.H., M.H

NIP.4127 3300 005

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

2013

TINJAUAN HUKUM ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA (ISLAM DAM KRISTEN) DIKAITKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN *JUNCTO* UNDANG–UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

DIKI MAULANA

31609023

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya, dengan adanya perkawinan diharapkan kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan–perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari agama, kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya, yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Persoalan nyata yang terjadi dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah perkawinan beda agama. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan beda agama (Islam dan Kristen) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta bagaimana hubungan hukum antara anak dengan orang tua dari perkawinan beda agama mengenai waris.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, penafsiran hukum sistematis, penafsiran hukum gramatikal, dan penafsiran hukum sosiologis

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh maka kesimpulannya yaitu keabsahan perkawinan beda agama, tergantung pada aturan hukum dari masing–masing agama yang mengatur baik agama Islam maupun agama Kristen, karena pada prinsipnya baik agama Islam maupun agama Kristen tidak memperbolehkan perkawinan beda agama dikecualikan pada suatu hal tertentu yang dapat diperbolehkan namun dalam hal perbedaan agama tersebut, kedua belah pihak harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara agama mana yang akan menjadi pilihan untuk dilangsungkan perkawinannya, sedangkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama di Indonesia, untuk itu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan apabila tidak sah menurut hukum agamanya. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 menyebutkan, bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agama dan kepercayaannya, jadi keputusan undang-undang mengenai perkawinan dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing,serta Hubungan hukum antara anak dengan orang tua dari perkawinan beda agama, apabila perkawinan tersebut telah diakui keabsahannya maka anak dari hasil perkawinan beda agama juga dinyatakan anak yang sah serta berhak mendapatkan waris dari bapaknya namun apabila anak tersebut bukan dari hasil perkawinan yang sah maka anak tersebut hanya mendapatkan waris dari Ibunya. Hak waris Menurut Hukum Islam dalam hal pewarisan anak yang tidak seagama dengan

bapaknya, akan kehilangan hak mewaris sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam sehingga dalam hal ini apabila anak dari hasil perkawinan tidak seagama dengan bapaknya tidak dapat memperoleh warisan hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah, sedangkan dalam agama Kristen perbedaan agama tidak menghalangi hak waris, apabila anaknya Kristen, maka dia akan mengikuti hukum perdata yang berlaku yaitu anak tetap berhak mendapatkan warisan .
Kata Kunci: Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama

ABSTRACT

Sunnatullah marriage is generally accepted God's creatures and behavior, so that the nature of marriage in the life of this world could evolve to enliven this vast universe from one generation to the next, with the expected marriage gave birth to offspring which is the major joints for the formation of the state and nation. Indonesian nation consists of a pluralistic society, especially when viewed in terms of ethnicity and religion. Consequently, the Indonesian people live their lives exposed to the differences in a variety of ways, ranging from religion, culture, way of life and the interactions between individuals, which are the concern of the government and other national components is a matter of inter-religious relations. Real problems that occur in the relationship between religious communities are interfaith marriage issues. The issues raised in this thesis is how the validity of the marriage of different religions (Islam and Christian) by Act 1/1974 About Marriage in juncto with Act 39/1999 on Human Rights as well as how the legal relationship between the child and the parents of interfaith marriage on inheritance.

The method used in this thesis is a descriptive analytical approach used in the writing of this law is normative juridical, legal interpretation of systematic, grammatical interpretation of the law and legal interpretation of sociological

Based on the analysis of the data obtained the conclusion that the validity of interfaith marriage, depending on the laws of each religion that regulates both Islam and Christianity, because in principle both Islam and Christianity not allow interfaith marriage not excluded on a case that may be allowed but limited in terms of religious differences, both parties must be subject to the laws and ordinances which religion would be an option for the marriage took place, while act 1/1974 on Marriage does not specifically regulate interfaith marriage in Indonesia, for the interfaith marriage can not be passed if it is not lawful religion. Under Article 2, paragraph 1 states that if the validity of marriages performed according to the laws of each religion and belief, so decisions regarding marriage legislation returned to the law of their religion, as well as the legal relationship between the child and the parents of interfaith marriage, if The marriage has been recognized valid, the child of the marriage of different religions also declared legitimate son and heir of his father entitled, but if the child is not the result of a legal marriage then they only get the inheritance from his mother. According to the Islamic law of inheritance rights in the case of children who are not co-religionists inheritance by his father, will lose the right to snag the heir according to the inheritance based Presidential Instruction 1/1991 Compilation of Islamic Law so in this case if the children of the marriage are not the same religion with his father was not able to obtain heritage can only be done in the form of grants, wills, and gifts, while in Christianity the religious differences do not preclude the right of inheritance, when his son Christian, then he will follow the civil law that applies is the child still entitled to inheritance.
Kata Kunci: *The Legal Review Inte-Religion Marriage*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya[1],dengan adanya perkawinan diharapkan kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan–perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari agama, kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya, yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama.

Aturan mengenai perkawinan bagi bangsa Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan selama ini, selain dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan perkawinan juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selain sebagai sebuah instrumen hukum juga merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standard of conduct*), juga berfungsi sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*) dan sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku (*as a tool of justification*). Fungsi hukum sebagai sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap serta sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna ditegakkan dalam rangka memelihara hukum menuju kepada kepastian hukum dalam masyarakat, apabila asumsi ini diaplikasikan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka seharusnya pembaruan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan perkawinan beda agama menjadi sebuah keharusan.

Negara mempunyai kewajiban untuk melayani kebebasan beragama warga negaranyanya secara adil tanpa diskriminasi. Implikasi dari kewajiban negara tersebut harus diartikan secara luas terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di mata hukum khususnya hukum perkawinan beda agama, atas dasar itu negara harus memenuhi hak-hak sipil warga negaranya tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, seperti kewajiban negara untuk melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akta perkawinan agar perkawinan yang dilangsungkan diakui keabsahannya, akan tetapi pada kenyataanya hal ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan dasar untuk dilarangnya perkawinan beda agama, dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

[1]Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-2, hlm 1

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka negara tidak memperbolehkan adanya suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum agama dari para calon mempelai, namun pada kenyataanya perkawinan beda agama telah dapat dilakukan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Choky Sitohang yang beragama Kristen dengan Melissa Ariyani yang beragama Islam serta Lydia Kandou yang beragama Kristen dengan Jamal Mirdad yang beragama Islam .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukukumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama (Islam dan Kristen) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana hubungan hukum antara anak dengan orang tua dari perkawinan beda agama (Islam dan Kristen) mengenai waris menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan perkawinan beda agama (Islam dan Kristen) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk memahami dan menjelaskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua dari perkawinan beda agama (Islam dan Kristen) mengenai waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut dengan hukum perkawinan beda agama.

2. Segi Praktis

   a. Diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak terkait dalam membentuk atau memperbaharui perundang-undangan tentang perkawinan khususnya perkawinan beda agama.
   b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam menangani perkawinan beda agama.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga menyebutkan bahwa :

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya".

Pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa bukan saja menengaskan apa yang menjadi motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas berkah Allah Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dalam pengertian bangsa maka bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

Berdasarkan pasal tersebut dengan demikian bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan kehidupan materiil dan spritual, keseimbangan dunia dan akhirat, serta menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan negara yang berketuhanan serta mengakui hak asasi manusia untuk memeluk agama. .

Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencakup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial dan budaya yang memiliki corak patrikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[2]

Tujuan nasional negara Indonesia melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam alinea keempat bahwa Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi

[2] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat,Mengumpulkan,dan Membuka Kembali*,Refika Aditama,Bandung,2004,hlm 158.

warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai hak untuk membentuk suatu keluarga. Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 menyebutkan, bahwa :

> "Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka setiap orang berhak membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah yang tidak dibatasi oleh perbedaan agama karena dalam perundang-undangan Hak Asasi Manusia kebebasan beragama adalah hak setiap orang.

Hukum tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian tentang perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

> "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur juga di dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, bahwa :

> "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

a) Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
   2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
   3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b) Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

c) Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma.[3] Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat pasal dalam undang-undang. Yang berkaitan dengan perkawinan, penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang, penafsiran hukum otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang, selain itu penulis melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuatan undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada undang-undang yang berlaku dewasa ini.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan perkawinan beda agama.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

---

[3]Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, hlm.6.

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu bertentangan dengan ketentuan lainya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

G. Pembahasan

1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama (Islam dan Kristen) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Suatu perkawinan tentunya akan menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama maka akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing–masing. Ditegaskan melalui penjelasan pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang–undang perkawinan juga mengakui keabsahannya, tetapi pada kenyataannya bagi masing–masing agama sangatlah sulit dalam mengesahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut menundukan diri berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya dan itupun bisa saja menjadi penyimpangan agama.

Sahnya perkawinan berkaitan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terlihat bahwa sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan apabila kedua mempelai memiliki agama yang sama, namun apabila keduanya memiliki agama yang berbeda maka perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan, pada praktiknya cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah yakni meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Berdasarkan penetapan pengadilan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keputusan presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, cara yang ditempuh selain meminta penetapan pengadilan yaitu, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dengan cara perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai wanita, persoalan mengenai pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dinyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah dan hal tersebut berarti pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan, namun dalam praktiknya, kedua ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut berlaku secara kumulatif sehingga kedua-duanya harus diterapkan bagi persayaratan sahnya suatu perkawinan, hal ini merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi apabila belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk yang diluar Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara, dalam berbagai kasus, sahnya suatu perkawinan secara yuridis memang harus dibuktikan melalui buku nikah yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, sehingga apabila perkawinan beda agama telah dicatatkan di Kantor Catatn Sipil maka perkawinan beda agama tersebut mendapat pengakuan dari negara dan perkawinan tersebut dianggap sah, namun apabila perkawinan beda agama yang telah dilakukan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah.

2. Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua Dari Perkawinan Beda Agama (Islam dan Kristen) Mengenai Waris Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hubungan hukum yang terjadi antara anak dengan orang tua dari hasil perkawinan beda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut di sahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan, karena anak yang sah menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perawinan menyebutkan, bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun apabila perkawinan beda agama tersebut tidak sah maka anak hasil perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan Ibunya karena tidak melalui perkawinan yang sah dan dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri, hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai dasar hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum.

Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah, selanjutnya akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan beda agama yaitu mengenai masalah waris. Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut

peraturan-peraturan berikut ini, jadi asas dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak.

Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana isi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, bahwa Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Tiga unsur terjadinya pewarisan yaitu :

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukkannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian;
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal;

Anak-anak dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris artinya lain-lain sanak saudara tidak menjadi ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak-anak.

Syarat-syarat pewarisan menurut syariat Islam yaitu :

1. Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal.
2. Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum.
3. Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu; a) hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan, b) hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau isteri dari seseorang yang mewariskan sebagaimana firman Allah Swt, c) hubungan perbudakan dan d) karena hubungan agama islamSuami isteri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan.

Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan, keadaan-keadaan tersebut, yaitu:

1. Pembunuhan : seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh. Pembunuhan dalam islam terbagi menjadi ; a) pembunuhan dengan sengaja yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia, b) pembunuhan mirip/semi sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, c) pembunuhan yang keliru yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf dengan maksud bukan membunuh manusia seperti seorang yang berburu binatang ternyata pelurunya mengenai orang lain.
2. Berlainan agama dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-muslim demikian juga sebaliknya.

3. Perbudakan adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu dia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun sesuai dengan firma Allah.

Larangan untuk saling mewaris dikarenakan berlainan agama dalam hukum Islam seperti misalnya seorang suami beragama islam dan isteri serta anak–anaknya non-islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya .Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi.

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.

Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris), sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam, dari sudut pandang hukum waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam, namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mendapatkan waris, hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah, sehingga hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah, namun meskipun anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam agama Kristen mengenai hak waris akibat perbedaan agama tidak menghalangi hak waris sehingga jika sang anak belum dewasa maka ia mengikuti agama orang tuanya dan, apabila anaknya Kristen, maka dia akan mengikuti hukum perdata yang berlaku yaitu Anak tetap berhak mendapatkan warisan.

H. Penutup

1. Kesimpulan

a) Keabsahan perkawinan beda agama, tergantung pada aturan hukum dari masing–masing agama yang mengatur baik agama Islam maupun agama Kristen, karena pada prinsipnya baik agama Islam maupun agama Kristen tidak memperbolehakan perkawinan beda agama dikecualikan pada

suatu hal tertentu yang dapat diperbolehkan namun dalam hal perbedaan agama tersebut, kedua belah pihak harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara agama mana yang akan menjadi pilihan untuk dilangsungkan perkawinannya, sedangkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama di Indonesia, untuk itu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan apabila tidak sah menurut hukum agamanya. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 menyebutkan, bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agama dan kepercayaannya, jadi keputusan undang-undang mengenai perkawinan dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing.

b) Hubungan hukum antara anak dengan orang tua dari perkawinan beda agama, apabila perkawinan tersebut telah diakui keabsahannya maka anak dari hasil perkawinan beda agama juga dinyatakan anak yang sah serta berhak mendapatkan waris dari bapaknya namun apabila anak tersebut bukan dari hasil perkawinan yang sah maka anak tersebut hanya mendapatkan waris dari Ibunya. Hak waris Menurut Hukum Islam dalam hal pewarisan anak yang tidak seagama dengan bapaknya, akan kehilangan hak mewaris sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan berdasrkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam sehingga dalam hal ini apabila anak dari hasil perkawinan tidak seagama dengan bapaknya tidak dapat memperoleh warisan hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah, sedangkan dalam agama Kristen perbedaan agama tidak menghalangi hak waris, apabila anaknya Kristen, maka dia akan mengikuti hukum perdata yang berlaku yaitu anak tetap berhak mendapatkan warisan .

2. Saran

a) Materi-materi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu disempurnakan disebabkan aturan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta apabila dikaitkan dengan Hak asasi Manusia maka persoalan memilih suatu agama merupakan asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan.

b) Hendaknya perkawinan beda agama ini tidak dilakukakan oleh pasangan yang akan menikah, dikarenakan sebetulnya baik agama Islam maupun agama Kristen tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama, namun apabila terjadi perkawinan beda agama maka hendaknya pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut mencatatkan perkawinannya, hal ini untuk menjelaskan status suami dan isteri yang sah dan memberi perlindungan kepada pasangan serta menempatkan hak anak hasil dari perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia *Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju,* Bandung, 2007

Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat,Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004

Peraturan-Peraturan

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Situs-Situs

http://statushukum.com

http://Hukumonline*.com*

http:www.negarahukum.com

LAIN-LAIN

Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung